



---

## TINJAUAN KUHAP TERHADAP PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Oleh

Tedjo Asmo Sugeng

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; Jl. PB. Sudirman No. 07 Situbondo, 0338671191

Email: [puryantoro@unars.ac.id](mailto:puryantoro@unars.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini akan menjelaskan / mengkaji tentang peranan penasehat hukum bagi tersangka ditingkat penyidikan menurut KUHAP. Pendampingan tersebut dilakukan sejak saat tersangka dilakukan penangkapan dan penahanan, tersangka mempunyai hak untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum kepada penasehat hukum. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh penasehat hukum akan memperlancar proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai pengadilan.

**Kata Kunci:** KUHAP, Pendampingan, Penasehat Hukum & Penyidikan

### PENDAHULUAN

Ciri-ciri negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia oleh karena itu, hak-hak asasi manusia wajib dilindungi dan dijamin di dalam kehidupan Negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Salah satu wujud daripada jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tersebut adalah dengan diakui adanya asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “. Dengan demikian berarti bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan dan harus dihormati serta ditaati oleh siapapun tanpa kecuali, baik oleh warga masyarakat maupun oleh penguasa Negara dan segala perbuatannya harus didasarkan pada hukum.

Dalam hal suatu perkara pidana yang diperiksa dalam persidangan di pengadilan adalah menjadi tugas seorang Hakim Pidana untuk mencari dan menemukan serta menggali kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran formil. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut tentu saja bukan hanya menjadi monopoli aparat penegak hukum saja, melainkan juga menjadi tugas atau kewajiban dari penasehat hukum yaitu dengan memberikan

bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan, sehingga penasehat hukum ikut aktif memberikan kelancaran dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di dalam pemeriksaan / persidangan di hadapan Hakim.

Sebelum diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 pada kenyataannya masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka tindak pidana masih belum atau kurang mendapatkan perhatian, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam usaha menemukan dan mencari bahan-bahan untuk pembuktian dalam perkara pidana yang ditangani oleh pihak penyidik baik dari pihak Polri maupun Kejaksaan.

Untuk menghindari hal tersebut, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan perlindungan atas hak asasi tersangka dan telah diatur secara terperinci di dalamnya. Tersangka dalam hal ini telah diberi hak untuk didampingi oleh penasehat hukum yaitu sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara telah ditentukan oleh Hukum Acara Pidana.

Jelaslah bahwa penasehat hukum baik dalam tingkat penyidikan maupun sampai pada tingkat persidangan di dalam pengadilan



mempunyai peranan penting bagi perlindungan hak asasi tersangka.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Penyidikan dalam Tindak Pidana

Istilah penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam sistem peradilan pidana, Polri diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan dengan berlandaskan pada ketentuan yang tercantum pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 7)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara (penjelasan pasal 39 ayat 2)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 15 dan 16

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka kepada Polri siberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada penyidik Polri. Dan peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan (tingkat penyidikan).

Fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana teknis dengan pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 284 KUHP yang berkaitan dengan delik-delik dalam perundang-undangan pidana khusus.

Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan

3. Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi
4. Penahanan
5. Penggeledahan
6. Penyitaan
7. Hubungan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum

Sedangkan penyidikan dengan menggunakan sarana tehnik antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Identifikasi
2. Daksilokopi
3. Permeriksaan di tempat kejadian perkara
4. Autopsi
5. Interogasi terhadap tersangka dan saksi

Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan suatu perkara pidana akan sampai ke tangan Polri penyidik melalui 2 (dua) kemungkinan antara lain :

1. Kemungkinan dilaporkan oleh si korban / pengaduan
2. Kemungkinan diketahui sendiri oleh Polisi

Jadi hal tersebut merupakan suatu kemungkinan terjadinya perbuatan / tindak pidana dan merupakan kewajiban penyidik Polri untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan.

Tindakan penyidikan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Polri baik dengan menggunakan sarana hukum maupun sarana tehnik adalah untuk menemukan kebenaran materiil yang proses pembuktiannya akan diuji di sidang pengadilan. Oleh karena itu, Polri dalam mencari dan menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapya diperlukan taktik-taktik dan atau strategi tertentu guna melengkapi hasil penyidikan seperti misalnya :

1. Strategi penangkapan
2. Strategi observasi
3. Strategi pemeriksaan
4. Strategi penggeledahan
5. Strategi penghadangan dan lain-lain

Dengan demikian, apabila penyidik Polri memandang pemeriksaan pendahuluannya sudah lengkap, maka penyidik Polri menyerahkan berkas perkara bersama barang bukti dan



tersangkanya kepada pihak kejaksaan. Penyerahan tersebut selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum di kejaksaan. Namun apabila kurang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kembali berkas perkara disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik Polri (pasal 110 KUHAP). Jadi dengan adanya wewenang Penuntut Umum sebagai mana yang tercantum dalam pasal 14 KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa penuntut umum merupakan kunci administrasi dari proses peradilan pidana. Dengan demikian berarti bahwa jaksa penuntut umum berwenang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan dan permohonan agar perkara segera diadili.

Secara singkat surat dakwaan itu berisi gambaran uraian yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang berguna bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan, pembuktian dan pengambilan keputusan bagi hakim, sedangkan bagi terdakwa dijadikan dasar pembelaannya.

Menurut Bachsan (1998) Bahwa tiada seseorang yang dapat dijatuhi hukuman kecuali bilamana pengadilan mempunyai keyakinan atas dasar bukti-bukti yang sah secara tegas mengatakan bahwa si tersangka adalah benar bersalah terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Prinsip ini disebut *Negative Wettelijk Bewijaleer* yang dianut dalam KUHAP pasal 183 yang intinya menentukan keyakinan hakim an sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Untuk mendapatkan alat bukti yang sah tentunya tidak mudah, karena penyidikan Polri harus melakukan dengan mencari dalam pembuktiannya dan menemukan bukti pada tingkat penyidikan, yang kemudian diarahkan

kepada keyakinan hakim yang akan menilai sarana bukti itu di sidang pengadilan.

### 3. Sistem Accusatoir dalam Pemeriksaan Tersangka

Tersangka dalam pengertian yang diberikan oleh KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14). Pengertian ini mengandung makna adanya asas praduga tak bersalah.

Tersangka sebagai pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana pada tahap pemeriksaan awal menjadi kewenangan penyidik Polri untuk mencari bukti-bukti dan menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Setelah itu menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri memegang peranan penting sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Berlakunya asas praduga tak bersalah mulai saat pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Polri, pra penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka. Dan memberikan perlindungan dalam perkara pidana yang diduga diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam mencari dan menemukan bukti-bukti, oleh karena itu sejak saat penangkapan dan atau penahanan tersangka berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.

Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1981, kedudukan tersangka dalam perkara pidana pada pemeriksaannya menganut sistem inkuisitur yang dianut H.I.R yaitu bahwa tersangka dalam pemeriksaan diperlakukan sebagai objek pemeriksaan dan sebagai konsekuensinya, maka sering terjadi penekanan, pemukulan maupun penganiyayaan terhadap tersangka utamanya oleh petugas penyidik. Namun setelah berlakunya KUHAP, hal demikian sudah tidak berlaku lagi dan KUHAP menganut sistem Akusatur dalam pemeriksaan tersangka (Andi Hamzah, 1995). Dengan demikian KUHAP telah menempatkan dan memberikan kedudukan yang lebih terhormat sebagai subjek dalam proses pemeriksaan.



Kedudukan tersangka yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada hakekatnya terdiri dari jenis-jenis perkara antara lain :

1. Perkara biasa (*overwegezaken*)
2. Perkara singkat (*summier*)
3. Perkara cepat (*novies*)

Selanjutnya aturan-aturan hukum mengenai perbuatan tersangka dalam perkara pidana telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan macam-macam ancaman pidana. Dengan demikian apabila tersangka melakukan suatu perbuatan dan terbukti memenuhi rumusan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang dapat dikenakan pidana.

Pada setiap peristiwa yang diketahui oleh atau dilaporkan ataupun diadakan kepada Polri, belum pasti merupakan suatu tindak pidana, maka apabila demikian halnya yang terjadi, berarti diperlukan suatu proses penyidikan yang oleh KUHAP wewenangnya diberikan kepada polisi sebagai penyelidik mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya suatu tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh seseorang untuk berhenti karena dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sampai berwenang untuk mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dan tindakan penyelidikan tersebut dilakukan guna untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang :

- Haknya untuk mendapatkan bantuan hukum
- Kewajiban didampingi penasehat hukum, bila tersangka atau terdakwa dipersangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. (Benyamin, 1985)

Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberi tahu kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum bahkan penasehat yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu, memberikannya dengan cuma-cuma.

Kedudukan tersangka dalam perkara pidana selalu terkait pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan tersangka perkara pidana baik jenis perkara biasa, perkara singkat, maupun perkara cepat.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara pidana yang termasuk perkara biasa, sedangkan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan penghinaan ringan, termasuk pula perkara pelanggaran lalu-lintas jalan.

Dengan demikian tersangka baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah berlaku asas akusator (*accusatoir*) yaitu adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Sejak dari pemeriksaan semula dimulai, tersangka sudah dapat minta bantuan hukum.

Butir 3 penjelasan umum KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum seorang tersangka tindak pidana berlaku asas praduga tak bersalah sebelum memperoleh putusan dan kekuatan hukum yang tetap atas tindak pidana yang dilakukan dan terbukti bersalah, baik di tingkat pemeriksaan pendahuluan maupun pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.



Dengan demikian berarti bahwa tersangka mempunyai hak untuk diperlakukan tak bersalah dalam penyidikan oleh penyidik Polri sebagaimana KUHAP memberikan perbedaan pada pengertian istilah tersangka dan terdakwa yang tertuang di dalam pasal 1 butir 14 dan 15 sebagai berikut: "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedang terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik masih mendasarkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan hal ini harus dibuktikan oleh penyidik Polri dalam pemeriksaan pendahuluan dengan mengumpulkan dan menemukan bukti-bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas bahwa tersangka disidik karena adanya bukti permulaan dan patut diduga melakukan tindak pidana.

Pada umumnya yang menafsirkan patut diduga melakukan perbuatan pidana adalah penyidik dan penuntut umum. Oleh karena itu penafsiran tersebut harus objektif dan jika seseorang ditahan sedangkan menurut ukuran objektif tidak patut dipandang telah melakukan tindak pidana itu, maka penyidik atau penuntut umum dapat diancam pidana melanggar kemerdekaan orang baik sengaja maupun tidak sengaja.

Namun demikian tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan dalam penjelasan pasal 52 KUHAP dinyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam hal kebebasan tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut masih perlu dimasyarakatkan. Dan hal ini dapat

dicapai kalau telah ada kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan kepundaknya yaitu mencari kebenaran material demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat pancasila ini.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa berlakunya asas praduga tak bersalah dalam sistem KUHAP bagi tersangka atau terdakwa merupakan suatu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak menempatkan tersangka tersebut sebagai objek dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan di muka pengadilan. Oleh karena itu harkat dan martabat tersangka selaku manusia ciptaan Tuhan YME wajib dihormati dan dilindungi. Dengan demikian berarti bahwa asas praduga tak bersalah merupakan wujud pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih perlu dimasyarakatkan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normative tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.

Dalam konteks penelitian ini, maka pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat di dalam beberapa peraturan seperti KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.01 Tahun 1981 dan UU.14 Tahun 1970.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendampingan Penasehat Hukum Bagi Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan (Tingkat Penyidikan)

Dalam perkara pidana, seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan atau penahanannya berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum. Dengan demikian berarti kepada tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum, bahkan harus diberikan dengan cuma-cuma.

Kedudukan dan peranan penasehat hukum dalam perkara pidana sangat berkaitan dengan asas-asas dalam penjelasan umum KUHAP disebutkan bahwa kepada tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwanya dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan hukum.

Pada hakekatnya pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum adalah merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan merupakan perwujudan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya para pencari keadilan (tersangka) untuk mendapatkan perlakuan secara wajar dan layak dari para aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pendampingan oleh penasehat hukum terhadap perkara tersangka.

Dalam sistem peradilan pidana, penasehat hukum mempunyai beberapa hak dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka antara lain :

- Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat tersangka tersebut ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 69 KUHAP).
- Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (pasal 70 ayat 1 KUHAP).
- Penasehat hukum dan atau tersangka dapat meminta turunkan Berita Acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP).
- Penasehat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (pasal 73 KUHAP).

Dalam sistem peradilan pidana penasehat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga permasyarakatan, maka dengan demikian berarti bahwa penasehat hukum dalam melakukan tugasnya melindungi hak dan kepentingan tersangka wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal terjadi penyalahgunaan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka, undang-undang telah memberikan pembatasan secara persuasive melalui tahapan-tahapan :

- Pemberian peringatan kepada penasehat hukum.
- Dilakukan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan.
- Dan hubungan selanjutnya antara penasehat hukum dengan tersangka dilarang.

Kedudukan penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka merupakan salah satu pihak yang memiliki tugas melindungi hak dan kepentingan tersangka dan mempunyai keleluasaan dalam berhubungan dengan tersangka yang termuat di dalam hak-haknya



yang diberikan oleh undang-undang. Artinya bahwa penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka harus tetap terikat pada kode etik seorang penasehat hukum yaitu harus menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Disamping itu, penasehat hukum wajib pula memegang teguh rahasia kliennya atau tidak boleh membocorkan pengakuan kliennya kepada pihak lain (penuntut umum). Dan pembatasan ini hanya apabila penasehat hukum menyalahgunakan hak-haknya.

Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka diawasi oleh pejabat polisi ditingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntut umum pada tingkat penuntutan oleh jaksa dan lembaga permasyarakatan pada tingkat persidangan dimuka hakim. Keleluasaan dalam hal tersangka mendapatkan bantuan hukum nyata pula ketentuan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat disaksikan oleh penasehatnya. Artinya bahwa penasehat hukum selama dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik atas diri tersangka dapat selalu mendampingi maupun menyaksikan menurut tata cara dalam ketentuan yang berlaku.

Pada hakekatnya tugas-tugas antara Polri, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum adalah sama yaitu agar masyarakat memanfaatkan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, walaupun ada perbedaan yang mendasar di dalam pelaksanaan tugas masing-masing pelaku penegak hukum. Dengan demikian keberadaan penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan sampai pada persidangan mempunyai tugas membantu dan ikut serta melancarkan proses pemeriksaan sesuai dengan kedudukannya sebagai penasehat hukum yaitu memberi nasehat hukum, mendampingi dan menjadi kuasa tersangka selama pemeriksaan dan bertindak sebagai pembela tersangka dalam perkara pidana yang dituduhkan. Hal demikian telah dinyatakan dalam pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap

tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Oleh karena itu kehadiran penasehat hukum dirasakan sangat perlu bagi tersangka dalam melakukan pembelaan atas dugaan yang dipersangkakan kepadanya.

Hal demikian karena seorang yang menjadi tersangka atau terdakwa selalu berada dalam keadaan *Emotionally Involved*, sehingga karena itulah maka seorang tersangka atau terdakwa perlu didampingi oleh seorang penasehat hukum atau perlu mendapatkan bantuan hukum. Bahkan berdasarkan pasal 56 KUHAP keberadaan penasehat hukum tersebut merupakan hak yang wajib bagi tersangka atau terdakwa dalam hal :

1. Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan pada tersangka atau terdakwa itu diancam dengan :
  - a. Hukum mati
  - b. Hukuman lima belas tahun atau lebih
2. Kewajiban menunjuk penasehat hukum oleh pejabat yang berwenang bagi tersangka atau terdakwa yang diuntungkan pada dua keadaan yaitu :
  - a. Tersangka / terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri penasehat hukumnya.
  - b. Ancaman hukuman yang disangkakan itu lima tahun atau lebih.

Kedua hal tersebut merupakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (miskin). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya petunjuk pelaksanaan bantuan hukum dari Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.UN.08.10 Tahun 1981 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
2. Bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Petinggi (kepala desa), atau dari Camat, atau dari Kejaksaan Negeri dan atau dari Kantor Sosial.



3. Bantuan hukum diberikan kepada tersangka / terdakwa dalam hal tindak pidana :
- Yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
  - Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkaranya tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Dengan demikian bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuan hukum bagi tersangka / terdakwa dengan cuma-cuma (pasal 56 ayat 2 KUHAP).

### **Hubungan Penasehat Hukum dengan Tersangka / Terdakwa**

Pada prinsipnya setiap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana demi mempertaruhkan apa yang menjadi hak asasinya, maka perlu didampingi oleh seorang penasehat hukum. Penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum wajib ikut serta secara aktif membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Bantuan hukum sebagai suatu institusi juga harus secara aktif menunjang serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, bahkan penasehat hukum mendorong masyarakat untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain bahwa lembaga bantuan hukum harus memiliki sikap proaktif dan bukan sekedar usaha belas kasihan atau kemanusiaan saja, tetapi merupakan hak setiap warga Negara dengan tidak memandang bulu, warna kulit, suku maupun kekayaan seseorang yang membutuhkan bantuan. Lembaga bantuan hukum ikut bertanggung jawab untuk membuat meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga hak-hak tersebut dapat dinikmati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat masih sering ditemui adanya warga masyarakat utamanya si miskin tidak menyadari dan tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum, jangankan lagi untuk tahu

bagaimana mencari upaya hukum bahkan mereka yang tahupun, umumnya tidak mempunyai keberanian moral untuk mempergunakan hak-haknya. Hal ini disebabkan karena sikap mental dan nilai-nilai budaya masyarakat feodalisme dan sistem politik yang otoriter begitu kuat berakar, sehingga rakyat takut berhubungan dengan penasehat hukum atau yang berwenang.

Dalam masyarakat yang sikap dan mentalnya demikian, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan dan memberitahukan bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum.

Berlakunya asas praduga tak bersalah bagi tersangka perkara pidana merupakan dasar bagi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka sebagai suatu hak jaminan perlindungan selama menjadi pemeriksaan baik oleh penyidik Polri, Jaksa maupun Hakim di sidang pengadilan pidana. (Prodjohamidjojo,1992)

Hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka mempunyai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang yang termuat pada pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka maupun penasehat hukum sebagaimana tersebut di dalam pasal 69 KUHAP yang menentukan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh KUHAP. Dan selanjutnya pasal 70 ayat satu (1) menyebutkan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Undang-undang telah memberikan keleluasaan penuh dalam berhubungan dengan tersangka tindak pidana, namun penasehat hukum tersebut tidak boleh menyalahgunakan haknya. Penasehat hukum harus tetap terikat pada kode etik seorang penasehat hukum yaitu penasehat hukum wajib menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Penasehat hukum tidak boleh mengajar tersangka supaya menyangkal jika tersangka telah mengakui kesalahannya, atau



tersangka supaya berpura-pura gila dengan tujuan agar terlepas dari tuntutan hukum.

Demikian pula seorang penasehat hukum wajib memegang teguh rahasia kliennya. Artinya penasehat hukum tidak boleh membocorkan pengakuan kliennya kepada pihak lawan atau penuntut umum.

Apabila terdapat bukti bahwa penasehat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan penyidik, penuntut umum dan atau petugas lembaga permasyarakatan dapat memberi peringatan kepada penasehat hukum (pasal 70 ayat (2) KUHAP).

Oleh karena itu, apabila penasehat hukum tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka hubungan penasehat hukum dengan tersangka diawasi oleh pejabat tersebut di atas (pasal 70 ayat (3) KUHAP). Dan setelah diawasi penasehat hukum (haknya) masih menyalahgunakan haknya, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut (pasal 70 ayat (4) KUHAP), dan jika ternyata penasehat hukum tersebut masih tetap melanggar, maka hubungan antara penasehat hukum itu dengan tersangka selanjutnya dilarang dilakukan oleh penasehat hukum.

Dengan demikian keleluasaan penasehat hukum berhubungan dengan tersangka menjadi tidak leluasa akibat terjadi penyalahgunaan hak-haknya oleh penasehat hukum, padahal penasehat hukum mempunyai tanggung jawab pula terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara yang dihadapi kliennya (tersangka) selama dalam pemeriksaan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tata cara hubungan penasehat hukum dengan tersangka atau terdakwa memiliki keleluasaan yang sangat bebas, dalam arti tidak menyalahgunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di samping itu masih ada ketentuan lain yang menunjukkan bahwa undang-undang benar-benar telah memberikan jaminan kebebasan tersangka untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan tersebut benar-benar telah merombak sistem lama dalam pemeriksaan pendahuluan atau tingkat penyidikan yang bersifat inkisitor (*inquisitoir*), karena ditentukan bahwa penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, hanya melihat tetapi tidak mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (pasal 115 ayat (1) KUHAP dan ayat (2) KUHP).

Sebagai konsekuensi dari sistem akusator / inkisitor yang dianut oleh KUHP, maka bagi seorang tersangka yang belum menghubungi penasehat hukum guna mendampingi dalam pemeriksaan pendahuluan / penyidikan, tersangka berhak menolak dilakukan pemeriksaan / penyidikan pada dirinya sampai ada penasehat hukum atau pembela yang akan mendampingi tersangka selama pemeriksaan (Adnan, 1981). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan seperti misalnya adanya pemukulan, penekanan-penekanan, kekerasan dan lain-lain terhadap tersangka, maka penasehat hukum memegang peranan penting dalam mendampingi tersangka bahkan memberikan bantuan hukum pada saat itu dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah yang harus tetap melekat pada diri tersangka selama dilakukan pemeriksaan pendahuluan sampai pada pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri.

Di samping itu, berdasarkan pasal 56 KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.01 Tahun 1981 yang menentukan kewajiban pejabat yang berwenang untuk menunjuk seorang penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan dengan cuma-cuma / tanpa sbayar karena tersangka tidak mampu.

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa agar tersangka dapat mengetahui dan memahami hak-hak yang dimilikinya dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik terhadap



tersangka perlu didampingi oleh penasehat hukum, sehingga bagi diri tersangka tetap dilindungi. Karena bagi seorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diperiksa oleh penyidik berlaku asas praduga tak bersalah dan masih perlu dibuktikan kebenarannya di sidang pengadilan oleh hakim atas tindakan yang diperbuat tersangka tersebut. Jadi hanya pengadilan yang mempunyai wewenang bahwa seorang yang disangka dan diperiksa oleh penyidik itu bersalah atau bahkan tidak terbukti kesalahannya.

### **Penasehat Hukum Membantu Melancarkan Pemeriksaan Tersangka**

Kedudukan penasehat hukum selama waktu pemeriksaan pendahuluan bersifat objektif, dalam arti ketentuan undang-undang harus benar-benar ditegakkan, sehingga hak asasi tersangka tindak pidana tetap dilindungi. Penasehat hukum berhak mengingatkan penyidik dalam melakukan tugasnya berbuat dan bertindak sewenang-wenang atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Sebaliknya, penasehat hukum juga mengingatkan tersangka yang memberikan keterangan berbelit-belit dan menyulitkan proses pemeriksaan dan memberikan saran-saran kepada tersangka, sehingga pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat berlangsung secara lancar.

Bahwa dalam perkara pidana, seorang tersangka terutama sejak saat tersangka dilakukan penangkapan dan atau dilakukan penahanan, maka tersangka berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Namun demikian penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka tersebut wajib membantu pula kelancaran penyelesaian perkara pidananya dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Dengan kata lain bahwa penasehat hukum itu bukanlah untuk membela tersangka, akan tetapi melancarkan penyelesaian pidana itu. Dengan pengertian supaya penasehat hukum memberikan nasehat-nasehatnya kepada tersangka agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik selama pemeriksaan pendahuluan maupun di tingkat pra

penuntutan dan sidang pengadilan. Jadi penasehat hukum dalam hal ini tidak memberikan pembelaan atau melakukan pembelaan, melainkan membantu melancarkan penyelesaian perkara itu.

Apabila pembelaan penasehat hukum kepada tersangka dilakukan pada saat proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan penyidik, maka kemungkinan dapat terjadi kesamaan pandangan atau pendapat antara penyidik dengan penasehat hukum dalam pembelaannya atas diri tersangka tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dihentikan. Akibatnya terdakwa dapat menjadi bebas karena diduga tersangka tidak bersalah. Dalam sistem peradilan pidana hanya pengadilan yang menentukan salah tidaknya tersangka tindak pidana itu. Jadi pembelaan yang diberikan oleh penasehat hukum kepada tersangka hanya dimungkinkan di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, sedangkan di dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk membantu melancarkan proses pemeriksaan pendahuluan dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana ditentukan bahwa tersangka baru dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana setelah adanya putusan pengadilan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijade*), hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh tersangka (pasal 8 UU.14 Tahun 1970).

Pada hakekatnya pasal 36 dan pasal 37 UU.14 Tahun 1970 selain memperhatikan hak asasi tersangka / terdakwa sebagai manusia, juga sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan terjadi pemeriksaan sewenang-wenang yaitu mendahului pemeriksaan dengan menakut-nakuti, pemaksaan bahkan penganiayaan. Oleh karena itu bantuan hukum dari penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan adalah merupakan upaya agar hukum pidana baik formil maupun materiil ketentuannya dijaga dan diperhatikan secara



.....  
sungguh-sungguh jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh pihak penyidik dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana hal tersebut ditentukan di dalam pasal 9 UU.14 Tahun 1970 bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sehingga pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana.

Peranan penasehat hukum menurut pasal 36 dan 37 UU.14 Tahun 1970 adalah membantu melancarkan penyelesaian perkara bukan pembelaan yang dilakukan oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, sedangkan penasehat hukum dalam hal ini sebenarnya tidak melakukan pembelaan melainkan hanya melihat serta mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka (pasif), hal ini juga ditentukan dalam pasal 115 ayat (1) KUHP.

Jadi menurut UU.14 Tahun 1970 dapat dijelaskan bahwa penasehat hukum itu hanya membantu melancarkan penyelesaian perkara, maka penasehat hukum harus memberikan penjelasan-penjelasan tentang duduk perkaranya kepada tersangka, sedangkan penasehat hukum yang bertindak sebagai pendamping dan pembela dalam perkara pidana harus memberikan nasehat-nasehat atas masalah yang akan dibelanya adalah hal yang benar dan adil menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penasehat hukum benar-benar merupakan kawan (*partner*) bagi penegak hukum dalam menemukan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain bahwa hadirnya penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik bukan berarti akan menyulitkan proses pemeriksaan, melainkan penasehat hukum juga wajib membantu dalam mencari dan menemukan bukti-bukti, karena penasehat hukum juga merupakan suatu bagian dari penegak hukum disamping polisi, jaksa dan hakim yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan setiap perkara pidana. Penyidik mempunyai wewenang memberi peringatan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

kepada penasehat hukum bilamana dalam proses pemeriksaan oleh penyidik menyulitkan dan membuat keruh bahkan penasehat hukum dapat dilarang untuk mengadakan hubungan dengan tersangka.

Sesuai dengan pengertian daripada bantuan hukum bahwa bantuan yang diberikan dapat berbentuk suatu jasa untuk :

- Memberikan nasehat hukum.
- Bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang baik di luar maupun di muka pengadilan.
- Bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

Jika ada tiga hal pokok yang merupakan tugas daripada penasehat hukum dan ketiga hal tersebut sekaligus menjadi tersangka / terdakwa dan undang-undang telah memberikan keleluasaan kepada penasehat hukum dan terdakwa dalam melakukan hubungan selama proses pemeriksaan dengan syarat tidak menyalahgunakan hak-haknya tersebut.

Di Indonesia pemberian bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan atau memerlukan diselenggarakan oleh beberapa lembaga, seperti :

- a. Advokad atau pengacara, yang merupakan usaha swasta atau usaha perorangan, yang menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum baik di luar maupun di muka sidang pengadilan Pengadilan Negeri sebagai mata pencahariannya, setelah mendapat ijin praktek dari Ketua Pengadilan Tinggi dan atau Menteri Kehakiman.
- b. Di samping advokad atau pengacara tersebut di atas, dewasa ini telah banyak tumbuh lembaga-lembaga atau biro-biro bantuan hukum yang lebih menitik beratkan buktinya kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum tanpa pamrih (tanpa mengharapkan imbalan jasa).
- c. Selain itu, di fakultas-fakultas hukum pada universitas negeri maupun swasta



diselenggarakan untuk kepentingan studi praktek dan bakti para mahasiswanya kepada masyarakat dan merupakan wadah kegiatan mahasiswa untuk melakukan praktek hukum dengan memberikan nasehat-nasehat hukum, sebagai pendamping atau mewakili anggota masyarakat yang memerlukan baik di luar maupun di muka sidang pengadilan.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau masyarakat pada umumnya penasehat hukum (advokat / pengacara dan atau pembela maupun pokrol) pada dasarnya utamanya dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Polri adalah membantu melancarkan pemeriksaan tersangka, sehingga proses pemeriksaan tersangka sesuai dengan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kedudukan masing-masing pihak dengan tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil bahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penasehat hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai peranan penting utamanya kepada tersangka tindak pidana selama dilakukan proses pemeriksaan bertindak sebagai pendamping dan memberikan nasehat-nasehat maupun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dapat berjalan dengan lancar dan tetap berlandaskan kepada asas praduga tak bersalah dalam mencari dan menemukan bukti. Hal ini sesuai sistem pemeriksaan yang dianut oleh KUHAP adalah sistem akusator (*inquisitoir*).
2. Sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan tersangka mempunyai hak untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum kepada penasehat hukum dan karenanya tersangka dapat menolak untuk diperiksa selama belum mendapatkan bantuan hukum.

Dan pemberian bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana selama dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Polri adalah merupakan hak tersangka dengan tetap mengikuti etika sebagai penasehat hukum berdasarkan Pancasila, hukum dan keadilan.

3. Kedudukan antara penasehat hukum dengan tersangka dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sama karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah.
4. Penasehat hukum mempunyai tugas di samping memberikan nasehat-nasehat hukum kepada tersangka atau mendampingi tersangka selama dalam proses pemeriksaan pendahuluan juga membantu melancarkan proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik polri, namun bukan dalam arti melakukan pembelaan, melainkan mendengar dan melihat atau menyaksikan pemeriksaan tersebut. Sedangkan pembelaan dapat dilakukan pada saat proses pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Negeri.
5. Hubungan penasehat hukum dengan tersangka sangat erat dengan hak-haknya, akan tetapi keleluasaan tersebut tidak leluasa lagi, apabila penasehat hukum menyalahgunakan hak-haknya yang akhirnya akan berakibat hubungan keduanya dilarang sampai dengan saat pelimpahan penuntutan oleh jaksa kepada Pengadilan Negeri untuk diadili.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bachsan Mustafa, SH, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Remaja Karya CV., Bandung
- [2] Andi Hamzah, SH. Dr. 1995, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [3] Benyamin Asri, 1989, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan Penuntutan dan Peradilan, Tarsito, Bandung.



- 
- [4] Prodjohamidjojo, 1992, Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [5] Adnan Buyung Nasution, SH. 1981, Bantuan Hukum di Indonesia, LP33ES, Jakarta.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN